

ANALISIS PENGARUH SURAT PAKSA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS PENGHASILAN PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BEKASI BARAT PERIODE 2016-2018

Cindy Dewi Fortuna¹ dan Setiadi²

Mahasiswa dan Dosen Prodi Akuntansi Unsurya

¹cindydewifrtna@gmail.com dan ²tedi.hartoko@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat pada tahun 2016 – 2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder kuantitatif. Sumber data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, seperti literature hukum dan non hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, jurnal, bulletin, dan metode statistik regresi linear sederhana yaitu, untuk mengetahui seberapa pengaruh yang ditimbulkan dari pengaruh Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dan Sampel yang digunakan adalah seluruh terbitan Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016-2018 berjumlah 4577 dan Sampel atau jumlah Wajib pajak yang patuh membayar pajak setelah diterbitkan Surat Paksa nya adalah sebanyak 3948 yang patuh membayar pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,065 > 1,691$) memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05, maka hal ini membuktikan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil uji Koefisien Determinasi diperoleh nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,984 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa 98% variasi kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari independent (pengaruh surat paksa) sedangkan sisanya sebesar 2% (100% - 98%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Kata Kunci : *Surat Paksa, Kepatuhan Wajib Pajak, Pph Pajak Orang Pribadi*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang pembangunannya di segala sektor masih berlangsung hingga sekarang. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk merealisasikan tujuan tersebut pemerintah memerlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. Pajak merupakan sumber utama pendapatan yang sangat diperlukan untuk pembangunan dan kehidupan berbangsa secara mandiri. Namun hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pajak ini, rakyat indonesia masih banyak yang belum sadar akan kewajibannya dalam membayarkan tunggakan pajak dan menyetorkan pajak nya masing-masing. Dari data yang dikemukakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh Yon Arsul selaku Direktur Potensi ,Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak, menunjukan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) per akhir tahun 2019 mencapai 73%, capaian tahun 2019 lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun yang mencapai 80%. Adapun jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Karyawan yang melaporkan SPT per akhir 2019 mencapai 2,29 juta orang, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,79 juta orang, sedangkan jumlah WP badan yang patuh dalam penyampaian SPT mencapai 961.668 WP, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 854.354 WP. Dengan ini rasio kepatuhan dari WPOP karyawan dan non karyawan masing-masing mencapai 75%, sedangkan WP badan mencapai 65%. Artinya masih ada 25% WPOP karyawan dan non karyawan dan masih ada 35% WP badan yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. KPP Pratama Bekasi Barat merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia yang diberikan tanggung jawab untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam 3 tahun terakhir :

Tabel 1 Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2016 – 2018 di KPP Pratama Bekasi Barat

No	Tahun	WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Wajib Lapor SPT	Jumlah WPOP Lapor SPT	% Kepatuhan
1	2016	143.144	81.508	46.083	57%
2	2017	156.732	67.666	44.559	66%
3	2018	164.723	74.311	46.012	62%

Sumber : *KPP Pratama Bekasi Barat (2020) dan diolah*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah WPOP terdaftar dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Namun, persentase kepatuhan Wajib Pajak mengalami penurunan tingkat kepatuhan WPOP tahun 2018 tahun terakhir sekitar 4 % yaitu pada tahun 2017-2018 sehingga dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Barat belum sepenuhnya patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Penagihan pajak menggunakan surat paksa untuk salah satu sarana penagihan pajak, Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Analisis Pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi studi kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016 – 2018.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2019:1)

Fungsi Pajak

- 1) Fungsi anggaran (budgetair) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya (Mardiasmo, 2016:4). Selain itu, fungsi ini juga dianggap sebagai fungsi yang berusaha memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara (Narwanti, 2018:30)
- 2) Fungsi mengatur (regulerend) adalah pajak sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi (Sumarsan, 2017:5)

Pengertian Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut: "Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

(Dwi dkk, 2019:478) Menurut Restu yang dikutip dalam (Nadiani dkk, 2019 :1552) Kepatuhan pajak merupakan suatu sikap atau perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakannya dan menikmati hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Pengertian Surat Paksa


Pengertian Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12 yang berbunyi: Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak atas penghasilan Pajak Orang pribadi dan akan meneliti hasil dari Analisis pengaruh

Surat Paksa. Definisi Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tujuannya penagihan dengan Surat Paksa jenis ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak bisa ditagih. Jika saat dilakukan penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu hingga tanggal jatuh tempo. Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian sebelumnya oleh (Richa Wahyu A dan Yulianti, 2016) yang menyebutkan penagihan pajak dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari seberapa berpengaruh Surat Paksa diterbitkan dan berdampak kepada Kepatuhan Wajib Pajak untuk melunasi atau menjalankan kewajiban perpajakan nya selaku Wajib Pajak.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diaolah oleh penulis (2021)

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat Penelitian

Tempat penelitian yaitu KPP Pratama Bekasi Barat, beralamat M Gold Tower Lantai UG, 9, 10, Jl. KH. Noer Ali, RT.007/RW.003, Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17148.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016:14) data kuantitatif merupakan data yang diperoleh dalam bentuk angka dan dapat dihitung. Data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif karena data dikumpulkan dalam bentuk angka atau jumlah terbitan Surat Paksa dan Jumlah Wajib Pajak patuh yang diperoleh dari KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016-2018. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data.

Sumber Data

Jenis sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2016:156), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara yang terkait erat dengan penelitian ini atau sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data yang biasanya melalui perantara lewat orang lain atau dokumen-

dokumen seperti buku-buku, jurnal artikel-artikel serta dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan jumlah terbitan Surat Paksa dan Jumlah Wajib Pajak patuh yang di peroleh dari KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016-2018.

Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional yang diajukan dalam penelitian ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak dan Pengaruh Surat Paksa yang akan dirinci sebagai berikut :

a) Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan segala sikap dan tindakan Wajib Pajak yang mencerminkan taat terhadap peraturan perpajakan yang dilakukan dalam menghitung,membayar serta melaporkan pajak hutang pajaknya. Dalam penelitian ini Kepatuhan Wajib Pajak dilihat dari Wajib pajak yang melunasi hutang pajak nya setelah diberikan Surat Paksa oleh KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016-2018, sebanyak 3948 wajib pajak yang melunasi hutang pajaknya.

b) Surat Paksa

Surat paksa merupakan salah satu sarana administrasi yang penting dalam melaksanakan penagihan guna untuk mencapai penerimaan negara dari sektor pajak. Surat Paksa dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perundang undangan perpajakan. Dalam penelitian ini Terbitan Surat Paksa yang dipakai merupakan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Bekasi barat bersumber dari tahun 2016-2018 sebanyak 4577 surat paksa.

Metode Analisis Data

Adapun penerapan penelitian kuantitatif deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat periode 2016-2018. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat statistik SPSS versi 26 untuk mengolah data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Deskripsi pada data penelitian ini untuk memberikan gambaran atau pemaparan dari penelitian yang sudah dilakukan. Berikut ini jumlah daftar wajib pajak orang pribadi yang pernah mendapatkan penagihan pajak dengan Surat Paksa dan Jumlah Surat Paksa dilunasi yang diterbitkan oleh KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018.

Tabel 2 Surat Paksa Wajib Pajak Orang Pribadi yang Diterbitkan dan Dibayar KPP Pratama Bekasi Barat Periode tahun 2016 s/d 2018

Tahun	Bulan	Surat Paksa diterbitkan	Wajib pajak patuh
2016	Januari	66	40
2016	Februari	70	54
2016	Maret	71	65
2016	April	83	73
2016	Mei	79	69
2016	Juni	77	50
2016	Juli	83	61
2016	Agustus	60	56
2016	September	68	48
2016	Oktober	65	57
2016	November	76	74
2016	Desember	69	60
2017	Januari	75	68
2017	Februari	80	78
2017	Maret	684	568
2017	April	82	72
2017	Mei	63	51
2017	Juni	76	63
2017	Juli	84	77
2017	Agustus	90	89
2017	September	89	76
2017	Oktober	81	79
2017	November	88	70
2017	Desember	92	84
2018	Januari	95	90
2018	Februari	101	88
2018	Maret	119	97
2018	April	306	285
2018	Mei	277	259
2018	Juni	98	85
2018	Juli	207	201
2018	Agustus	93	91
2018	September	142	101
2018	Oktober	167	161
2018	November	416	312
2018	Desember	105	96

Sumber : diolah oleh penulis (2021)

Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3 Hasil Uji Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	36	60.00	684.00	127.1389	121.94850
Y	36	40.00	568.00	109.6667	102.10779
Valid N (listwise)	36				

Dari tabel diatas menunjukan bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak (Y) dari tahun 2016 – 2018 adalah sebesar 109,6667 dan standar deviasi sebesar 102,10779. sedangkan rata-rata surat paksa (X1) adalah sebesar 127,1389 dan standar deviasi nya 121, 94850. Untuk penerbitan Surat Paksa paling banyak diterbitkan berjumlah 684 tahun 2017 bulan maret, dan penerbitan Surat Paksa paling sedikit berjumlah 60 ditahun 2016 bulan agustus. Untuk kepatuhan Wajib pajak tertinggi berjumlah 568 ditahun 2017 bulan maret, dan Kepatuhan Wajib pajak paling rendah berjumlah 40 ditahun 2016 bulan januari.

Uji Asumsi Dasar

**Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Dasar
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
		N
Normal Parameters ^{a,b}		36
	Mean	.0000000
	Std. Deviation	12.89357128
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.105
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel 4 diatas telah dilakukan uji normalitas dengan One Sample Kolmogorov –Smirnov Test dan diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Sehingga semua data dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal karena nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05.

Uji Homogenitas

Tabel 5 Hasil Uji Homogenitas

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	359091.454	1	359091.454	2098.309	.000 ^b
	Residual	5818.546	34	171.134		
	Total	364910.000	35			

- a. Dependent Variable: Y
- b. Predictors: (Constant), X1

Dari hasil Output SPSS diatas didapatkan hasil nilai signifikan $0,000 < 0,05$ yang berarti data tersebut tidak homogen karena kriteria pengujian H_0 diterima jika taraf Sig. $> 0,05$ maka data tersebut homogen, namun jika taraf Sig. $< 0,05$ maka data tersebut tidak homogen.

Uji Regresi Linear Sederhana

**Tabel 6 Hasil Uji Regresi Sederhana
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	4.065	3.173		1.281	.209
X1	.831	.018	.992	45.807	.000

a. Dependent Variable: Y

Dari hasil *output* SPSS diatas dengan pada tabel *coefficients* pada hasil diatas adalah adalah (a) 4,065 dan nilai (b) 0,831 , dan persamaan regresinya adalah sebagai berikut :

$$Y = 4,065 + 0,831X$$

Sehingga dari persamaan diatas bisa diterjemahkan sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 4,065 menyatakan bahwa jika seluruh variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, termasuk Surat Paksa nilai nya nol atau tidak ada, maka Kepatuhan Wajib sebesar 4,065
- Koefisien regresi X sebesar 0,831 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 Surat Paksa, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak bertambah sebesar 1,831.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

**Tabel 7 Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1(Constant)	4.065	3.173		1.281	.209
X1	.831	.018	.992	45.807	.000

a. Dependent Variable: Y

Selanjutnya yaitu menganalisis signifikansi pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Jika ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, pengujian 2 sisi, dan derajat kebebasan (df) = $n-k-1 = 36-1-1 = 34$ (dimana n = jumlah data, k = jumlah variabel independen) maka diperoleh t tabel sebesar 1,691 (dapat dilihat dari t table ,dalam lampiran 2). Karena t hitung $> t$ tabel, maka H_0 diterima. Kesimpulannya, terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi R2

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.992 ^a	.984	.984	13.08181

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

Dari hasil perhitungan diatas didapat nilai koefisien determinasi (adjust R square) sebesar 0,984 atau 98%. nilai ini menunjukan bahwa 98% kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan oleh variasi dari independent (surat paksa) sisanya sebesar 2% (100% - 98%) dijelaskan oleh faktor/hal lain diluar penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dari pemeriksaan ini diketahui bahwa faktor bebas, khususnya Surat Paksa, mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat. Hasil tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil uji ,nilai t hitungnya adalah $4,065 > t$ tabel 1,691, dengan hasil nilai dari penelitian ini bahwa dampak surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bekasi Barat berdampak hasil yang positif, karena nilai t hitung $> t$ tabel. Hasil uji determinasi menunjukkan nilai sebesar 0,984 atau 98%. Hal ini menunjukkan bahwa 98% dari variabel surat paksa dan sisanya 2% (100% - 98%) diperjelas oleh berbagai unsur/hal di luar penyelidikan.

Dari hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa surat paksa juga sangat efisien digunakan untuk penagihan pajak, karena terbukti dari penelitian ini ketika surat paksa diberikan kepada wajib pajak memiliki hasil yang positif , dilihat dari informasi dalam pemeriksaan ini oleh KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2016-2018 surat paksa diterbitkan sebanyak 4577 dan wajib pajak patuh di KPP Pratama Bekasi Barat tahun 2016-2018 sebanyak 3948 menjelaskan bahawa wajib pajak akan patuh akan perpajakan nya setelah diberikan surat paksa terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Surat Paksa terhadap kepatuhan wajib pajak atas penghasilan pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan pengujian hipotesis diperoleh t hitung untuk variabel pengaruh surat paksa (X1) terhadap kepatuhan wajib (Y) pajak menunjukkan berarti t hitung $> t$ tabel ($4,065$

>1,691) memiliki tingkat signifikansi 0,000 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05 maka hal ini membuktikan bahwa pengaruh surat paksa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumi, R. W. (2017). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu (*The Influence of Tax Collection With Forced warning letter Letter of Compliance and Taxpayers Tax S. 9(2), 84–99.*
- Ilyas, W. B. (2010). Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- Istanto, F. (2010). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Skripsi, 1–115.
- Pertiwi, D. P. (2014). Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
- Resmi, Siti. 2016. Praktikum Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta.
- Rosyidi. (2016). Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Indonesia, 3(1), 47–58.
- .(<https://medan.tribunnews.com/2018/12/07/info-pajak-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak-orang-pribadi-sesuai-dengan-perundang-undangan-perpajakan?page=4>)